



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327726
PAMEKASAN 69351

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 3579 /432.301/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga / Organisasi : LKP AL - FAISMI
Kepala Lembaga / Organisasi : SUBAIRI, S.PdI
Alamat lembaga / Organisasi : Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan
Nama Yayasan : YPKBM. AL – FAUZU WALWARI

Bahwa berdasarkan :

1. Sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) tertanggal 16 Mei 2019.
2. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : SK-IMB-352813-14102019-03 tertanggal 14 Oktober 2019, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Informasi Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Pamekasan Nomor : 650/512.1/432.303/2019 tertanggal 15 Mei 2019 dari Dinsa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Berita Acara Nomor : 660.1/243//432.310/Dok.Lingk/2019 tertanggal 06 Mei 2019 tentang Pemeriksaan Pengisian Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Peninjauan Tempat Usahadan/atau Kegiatan.
5. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Verifikasi Lapangan, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah tertanggal 07 Desember 2019, oleh Ketua Yayasan YPKBM AL – FAUZU WALWARI.

Untuk melakukan Kegiatan Operasional Lembaga LKP AL - FAISMI sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 17 Desember 2019
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120104443005

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL - FAUZU WALWARI
Alamat Perusahaan : Jl. Simpang Tiga PP Al - Fauzu Walwari Dusun Garung, Kel. Bindang, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan, Prop. Jawa Timur
NPWP : 74.821.367.5-608.000
Nomor Telepon : 085231419256
Nomor Fax : -
Email : pkbm.alfauzuwalwaripmk@gmail.com
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah Umum/madrasah Aliyah Swasta
Kode KBLI : 85133, 85132, 85121, 85122, 85220
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 30 April 2019
Perubahan ke-3



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL - FAUZU WALWARI

Nomor Induk Berusaha : 9120104443005

Alamat Perusahaan : Jl. Simpang Tiga PP Al - Fauzu Walwari Dusun Garung

Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL,PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA,PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA,PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA

Kode KBLI : 85132,85121,85122,85220

Lokasi Usaha

- Alamat : Dusun Garung
- Desa/Kelurahan : Bindang
- Kecamatan : Pasean
- Kabupaten/Kota : Kab. Pamekasan
- Provinsi : Jawa Timur

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 20 Mei 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL - FAUZU WALWARI

Nomor Induk Berusaha : 9120104443005

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Dusun Garung
- Desa/Kelurahan : Bindang
- Kecamatan : Pasean
- Kabupaten/Kota : Kab. Pamekasan
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 1460 m²
- Rencana Kegiatan : - PAUD AL-FAUZU WALWARI, RA AL - ISTIKMAL; MI AL-ISTIKMAL; MTS AL-ISTIKMAL; MA AL-ISTIKMAL; KESETARAAN PAKET A, B, C AL-FAUZU WALWARI
- Koordinat : -6.895007, 113.552617

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 16 Mei 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.